

**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN
TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA**

**SARIPUDDIN S
105960123712**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSIAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN
TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA**

**SARIPUDDIN S
105960123712**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Serjanah Pertanian
Sastra Satu (S-1)**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSIAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa**

Nama : **Saripuddin S**

Stambuk : **105960123712**

Kosentrasi : **Penyuluh Pertanian**

Program Studi : **Agribisnis**

Fakultas : **Pertanian**

Diseujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Amruddin, S.Pt, M.Pd., M.Si
NIDN : 0922076902



Rahmawati, S.Pi, M.Si
NIDN : 0904118304


Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis



H. Burhanuddin, S.Pi., M.P
NIDN : 091206601



Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P.
NIDN : 0921037003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : **Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa**

Nama : **Saripuddin S**


Stambuk : **105960123712**

Kosentrasi : **Penyuluh Pertanian**

Program Studi : **Agribisnis**

Fakultas : **Pertanian**

KOMISI PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1 Amruddin, S.Pt, M..Pd., M.Si.	
2 Rahmawati, S.Pi, M.Si.	
3 Dr. Mohammad Natsir, S.P., M.P	
4 Sitti Arwati, S.P., M.Si	

Tanggal Lulus :.....

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI
DAN SUMBER INFORMASI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa** adalah benar hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, Juli 2019

**Saripuddin S
105960123712**



ABSTRAK

SARIPUDDIN S. 105960128012. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Di bimbing oleh Amruddin dan Rahmawati


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil petani Kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil sebagian populasi menjadi responden yaitu petani dalam sistem bagi hasil tanaman kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebanyak 25 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah snowball sampling non-probabilitas (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) yaitu suatu cara pengambilan sampel secara tidak acak atau tidak semua populasi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel dan bisa saja terjadi secara kebetulan. Dalam menganalisis data yang ada sehingga mampu menjawab rumusan masalah tersebut baik data sekunder maupun data primer dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data dengan menggunakan metode bola salju (berantai), kemudian menceritakan/menggambarkan apa yang terjadi dilapangan yang hanya menjelaskan secara umum indikator-indikator penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Dan sistem bagi hasil yang digunakan adalah pemilik tanah mendapatkan hasil $\frac{2}{3}$ atau 66,6% dari hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ 33,3% atau dari hasil panen apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak pemilik lahan, pemilik serta penggarap lahan sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ atau 50% apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh penggarap, pemilik tanah mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen dan pihak penggarap dan pemodal masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau 25% dari hasil panen. Sistem bagi hasil sangat dipengaruhi oleh unsur kemanusiaan apabila terjadi gagal panen atau panenya hanya sedikit.

Kata Kunci: Pemerataan, bagi hasil, dan kentang

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah-Nya dan karuniah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dengan penuh ketenangan hati dan keteguhan pikiran untuk dapat menyelesaikan proposal ini.

Dalam proses penulisan sampai dengan terselesainya skripsi ini, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut diantaranya:

1. Bapak Amruddin, S.Pt, M.Si. selaku pembimbing I dan Rahmawati, S.Pi, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Burhanuddin, S. Pi., MP selaku dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P. selaku ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penulis.
6. Kepada pihak pemerintah Kecamatan Tombolo Pao khususnya di Desa Erelembang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Daerah Tersebut.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan support penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Kristal-kristal Allah senantiasa tercurah kepadanya. Amin

Makassar, Juli 2019

Saripuddin S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Ekonomi Pemerataan	5
2.2 Pemerataan Ekonomi Pertanian	6
2.3 Petani	9
2.4 Status Kepemilikan Lahan Petani	12
2.5 Sistem Bagi Hasil	14
2.6 Kerangka Pikir	21

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.2 Teknik Penentuan Sampel	22
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data	23
3.6 Definisi Operasional.....	24

IV. AMBARAN UMUM LOKASI

4.1 Letak Geografis Desa.....	26
4.2 Kondisi Demografis	28
4.3 Sarana dan Prasarana Desa	31
4.4 Keadaan Ekonomi.....	34

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Petani Responden	36
5.2 Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	40
5.3 Kendala Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	54
5.4 Upaya Penyelesaian Kendala Bagi Hasil Pertanian Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	58

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Keimpulan..... 68
6.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN..... 72

RIWAYAT HIDUP 94



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	26
2.	Keadaan Penduduk Berdasarkan pendidikan di Desa Erelembang yang sementara berstatus pelajar hingga akhir	28
3.	Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	29
4.	Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	29
5.	Sarana dan prasarana pemukiman di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa	30
6.	Umur petani responden Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	33
7.	Komposisi Tingkat Pendidikan Petani Responden di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	34
8.	Pengalaman Petani Responden dalam Usahatani di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	35
9.	Luas Lahan Yang Dikelola Petani Responden di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	36

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka pikir Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.....	19



ABSTRAK

SARIPUDDIN S. 105960128012. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Di bimbing oleh Amruddin dan Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil petani Kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil sebagian populasi menjadi responden yaitu petani dalam sistem bagi hasil tanaman kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebanyak 25 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah snowball sampling non-probabilitas (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) yaitu suatu cara pengambilan sampel secara tidak acak atau tidak semua populasi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel dan bisa saja terjadi secara kebetulan. Dalam menganalisis data yang ada sehingga mampu menjawab rumusan masalah tersebut baik data sekunder maupun data primer dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data dengan menggunakan metode bola salju (berantai), kemudian menceritakan/menggambarkan apa yang terjadi dilapangan yang hanya menjelaskan secara umum indikator-indikator penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Dan sistem bagi hasil yang digunakan adalah pemilik tanah mendapatkan hasil $\frac{2}{3}$ atau 66,6% dari hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ 33,3% atau dari hasil panen apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak pemilik lahan, pemilik serta penggarap lahan sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ atau 50% apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh penggarap, pemilik tanah mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen dan pihak penggarap dan pemodal masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau 25% dari hasil panen. Sistem bagi hasil sangat dipengaruhi oleh unsur kemanusiaan apabila terjadi gagal panen atau panenya hanya sedikit.

Kata Kunci: Pemerataan, bagi hasil, dan kentang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri dari petani sehingga sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting untuk perkembangan negara Indonesia. Sektor pertanian menjadi sumber kehidupan bagi sebahagian besar penduduk terutama bagi mereka yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang ekonomi pertanian sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap negara.

Ekonomi pertanian adalah bagian ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Sumberdaya ekonomi pertanian meliputi lahan pertanian, rumah tangga pertanian, dan pendapatan petani. Ekonomi pertanian merupakan satu-satunya cabang ilmu ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan lahan.

Pemerataan ekonomi pertanian adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat, ketimpangan ekonomi yang makin lama semakin melebar dari suatu masyarakat minoritas akan menimbulkan gejolak sosial yang dasyat, kalau tidak sedini mungkin persoalan pemerataan ekonomi harus cepat direalisasikan. Berdasarkan konstitusi, pemerintah jelas memiliki peran yang besar, terutama dalam mengatur perekonomian sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. tentu saja tidak terbatas pada upaya memberantas kemiskinan melalui pemberian dana. Lebih dari itu permasalahannya adalah pada

pembangunan berbagai sarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang mulai dirasakan hasilnya bagi Bangsa Indonesia dalam masa sekarang. Peran pemerintah memegang kendali, selain itu kita perlu menyadari juga bahwa kemampuannya dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan semakin kecil. Sehingga dengan adanya hal ini dibutuhkan juga peran dari sektor swasta yang cukup besar.

Pada usaha tani skala kecil, sering menggunakan tenaga kerja keluarga yaitu tenaga anak, wanita dan ibu petani dapat melakukan pekerjaan bertani, demikian juga dengan istri petani ikut bekerja dalam usaha tani meraka. Tenaga kerja kepala keluarga di tambah istri dan anak petani disebut sebagai tenaga kerja dalam keluarga (TKDK). Bila pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh dan hanya TKDK, baru menggunakan tenaga kerja luar keluarga yang dikenal dengan tenaga kerja luar keluarga (TKLK) yang dibayar. Pada petani bermodal tidak mengenal tenaga kerja anak-anak dan tidak dikenal TKDK seperti usaha perkebunan, peternakan, kehutanan karena seluruh pekerja dibayar sesuai dengan upah yang berlaku.

Pada usaha pertanian kecil, petani berfungsi ganda, disatu pihak sebagai tenaga kerja usaha taninya, dilain pihak sebagai menejer. Sebagai menejer, petani akan membuat keputusan apa yang akan dilakukan dalam usaha taninya. Dia yang merenung apa yang akan ditanam, bagaimana dan berapa luas lahan yang akan diusahakan. Sebagai tenaga kerja, dia juga memegang peranan utama dalam kerja fisik untuk memelihara tanaman maupun menjual hasil tanamannya. Contohnya pada usaha tani kentang yang merupakan usaha yang dapat diperhitungkan oleh

para petani. Usaha tani kentang berperan dalam pembangunan walaupun hanya dalam skala usaha rumah tangga persatuan luas lahan yang kecil. Tanaman kentang adalah tanaman hortikultura atau sayur-sayuran yang merupakan jenis umbi-umbian yang umbinya disebut dengan kentang. Namun, hal ini akan terjadi ketika diimbangi dengan pemerataan pendapatan ekonomi khususnya pada sistem pembagian hasil usaha. Usaha tani kentang merupakan usaha yang sangat menjanjikan dimana pendapatannya tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan komoditi lain karena harga jual yang berlaku dipasaran memang cukup tinggi.

Sistem pembagian hasil usaha tani kentang sesuai dari kesepakatan antara ke dua belah pihak atau lebih, seperti petani pemilik dengan penggarap, pemodal dengan pemilik lahan atau penggarap, dan sewa dengan pemilik lahan. Pembagian hasil usaha tani kentang harus sesuai dengan sistem yang disepakati bersama tanpa ada kecurangan dari salah satu pihak. Tapi kenapa banyak kasus sistem bagi hasil yang bangkrut dan bahkan banyak investor yang mengaku tertipu? Ada dua sebab yang mungkin terjadi. Pertama adalah karena sesungguhnya pengusaha itu tidak menggunakan sistem bagi hasil yang benar. Dan yang kedua, bisa jadi perusahaan itu menggunakan sistem bagi hasil dengan benar, namun tidak pernah dengan fair menjelaskan resikonya pada konsumen sehingga konsumen merasa ditipu. Maka yang pertama kali harus Anda lakukan sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak, adalah dengan mempelajari seperti apa itu sebetulnya sistem bagi hasil. Dari situ kita bisa menentukan apakah perusahaan itu benar-benar menjalankan sistem bagi hasil dan apakah dia cukup fair dalam menjelaskan, bukan cuma potensi keuntungannya tapi juga resiko yang mungkin terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yakni Bagaimana sistem bagi hasil petani kentang terhadap status kepemilikan lahanpetani Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupeten Gowa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi sistem bagi hasil petani kentang terhadap status kepemilikan lahan petani Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupeten Gowa.

1.3.2 Kegunaan Peneltian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

- a.** Bagi Peneliti : merupakan bahan acuan untuk mendapatkan hasil dari judul yang akan diteliti.
- b.** Bagi Pemerintah : membantu pemerintah untuk mengidentifikasi pemerataan ekonomi pertanian khususnya pada sistem bagi hasil tanaman kentang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Pertanian

Ekonomi Pertanian adalah bagian ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Sumberdaya ekonomi pertanian meliputi lahan pertanian, rumah tangga pertanian, dan pendapatan petani. Ekonomi pertanian merupakan satu-satunya cabang ilmu ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Pengertian Pertanian dalam arti luas adalah semua yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, kehutanan, dan peternakan, perikanan. Pertanian dalam arti sempit adalah suatu budidaya tanaman kedalam suatu lahan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia.

2.1.1 Karakteristik Ilmu Ekonomi Pertanian

Ilmu ekonomi pertanian bersumber pada dua jenis cabang ilmu: Ilmu Pertanian atau usahatani dan Ilmu Ekonomi. Dengan demikian saat makna konseptual ilmu ekonomi pertanian dipertanyakan, ada beberapa alternative jawaban. Salah satu jawaban yang paling sering dilontarkan adalah bahwa ekonomi pertanian merupakan aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi di bidang pertanian. Jawaban ini benar meski dalam pengertian yang sempit. Mengapa? Sebab definisi di atas tidak mampu merepresentasikan muatan ekonomi, social serta isu-isu lingkungan hidup yang sebagaimana kita ketahui sangat lekat dengan masalah-masalah ekonomi pertanian. Persepsi bahwa ekonomi pertanian semata-

mata mencakup praktek-praktek produksi pertanian dan peternakan tidak dapat dibenarkan sebab ruang lingkup ekonomi pertanian juga menyentuh aktivitas perekonomian yang jauh lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan industri bahan pangan dan serat.

2.1.2 Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Pertanian

Makna terminologis ilmu ekonomi yang utama berkaitan dengan masalah pilihan. Konsumen misalnya harus menetapkan pilihan atas beberapa jenis barang yang ingin dikonsumsi. Konsumen senantiasa berupaya memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan sumber daya finansial yang mereka miliki. Kita semua, terlepas dari siapa dan apa peran kita harus mengambil keputusan mengalokasikan waktu yang kita miliki untuk bekerja atau tidak. Kita juga harus mengambil keputusan apakah akan membelanjakan uang kita atau menabung saja.

2.2 Pemerataan Ekonomi Pertanian

Pemerataan ekonomi adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat, ketimpangan ekonomi yang makin lama semakin melebar dari suatu masyarakat minoritas akan menimbulkan gejolak sosial yang dasyat, kalau tidak sedini mungkin persoalan pemerataan ekonomi harus cepat direalisasikan. Berdasarkan konstitusi, pemerintah jelas memiliki peran yang besar, terutama dalam mengatur perekonomian sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 tentu saja tidak terbatas pada upaya memberantas kemiskinan melalui pemberian dana. Lebih dari itu permasalahannya adalah pada pembangunan berbagai sarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang mulai dirasakan hasilnya bagi

Bangsa Indonesia dalam masa sekarang. Peran pemerintah memegang kendali, selain itu kita perlu menyadari juga bahwa kemampuannya dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan semakin kecil. Sehingga dengan adanya hal ini dibutuhkan juga peran dari sektor swasta yang cukup besar.

Pemerataan Ekonomi merupakan indikator kehidupan ekonomi dalam kaitannya dengan upaya distribusi pendapatan, pemerataan akses modal dan sarana prasarana. Pemerataan dalam hal ini memiliki dua dimensi yaitu pemerataan spasial dan pemerataan horisontal. Pemerataan spasial yaitu pemerataan yang bersifat kewilayahan. Hal ini untuk mengatasi problem ketimpangan perekonomian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang dalam banyak kasus nampak dalam ketimpangan daerah perkotaan dengan wilayah pinggiran/pedalaman. Sementara pemerataan horisontal yaitu pemerataan yang berdimensi kelas sosial ekonomi masyarakat. Dalam dimensi ini, pemerataan dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan perekonomian antara kalangan masyarakat borjuis dengan kelompok masyarakat marjinal kebanyakan.

Isu distribusi pendapatan merujuk pada persoalan seberapa jauh pendapatan terdistribusikan secara merata diantara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menyangkut didalamnya kebijakan penataan penciptaan kesempatan yang sama bagi usaha sektor formal maupun sektor non-formal. Dalam kacamata ini, usaha non-formal selayaknya tidak dipandang sebagai sumber problem, justru sebaliknya menjadi sektor riil yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian lokal.

Isu pemerataan akses modal menyangkut seberapa jauh masyarakat dari kelas sosial yang berbeda mendapatkan kemudahan akses bagi permodalan. Penguatan akses modal ini berangkat dari persoalan mekanisme dan persyaratan akses modal konvensional seperti bank pada umumnya yang tidak bisa dirasakan seluruh pelaku usaha terutama masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki jaminan. Dengan demikian kebijakan penguatan akses modal diarahkan pada proteksi usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) melalui pinjaman lunak maupun kemitraan. Disebut pinjaman lunak karena bunga pinjaman jauh dibawah bunga bank (sekitar 7-10%), masa pengembalian (grace period) cukup panjang antara satu hingga 3 tahun dan tanpa agunan. Pinjaman/kredit lunak sendiri pada pendistribusiannya bisa melalui jalur perbankan maupun jalur alternatif lainnya.

Sumber pembiayaan bagi penciptaan pemerataan akses modal bisa diupayakan pemerintah daerah berasal dari dana APBD maupun dana yang terhimpun dari pihak lain atas jaminan dan perlindungan pemerintah daerah. Tentu saja pemerataan distribusi akses modal disertai strategi program pendampingan optimalisasi pemanfaatan bantuan modal tersebut.

Isu pemerataan sarana dan prasarana penunjang perekonomian merujuk pada persoalan seberapa jauh upaya pemerintah kabupaten/kota mengatasi kesenjangan kemampuan usaha masyarakat akibat perbedaan ketersediaan sarana prasarana penunjang perekonomian. Di banyak tempat, problem kesenjangan ini lebih bersifat spasial, akibat hambatan geografis dan faktor alam lainnya.

Terkait dengan penilaian pemerataan ekonomi sebagaimana di atas, rasio prosentase penduduk miskin ataupun angka tingkat kemiskinan menjadi existing condition atas program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah secara keseluruhan. Disamping itu rasio besaran anggaran yang disalurkan langsung untuk menunjang program-program pemerataan di atas diapresiasi sebagai bukti komitmen anggaran dari pemerintah kabupaten/kota.

2.2.1 Fungsi Pemerataan Ekonomi Pertanian

Menciptakan kondisi kehidupan berbangsa yang harmonis yaitu kehidupan yang penuh kepedulian antar sesama dimana masyarakat saling membantu dalam mengerjakan atau memecahkan suatu masalah.

2.2.2 Tujuan Pemerataan Pertanian

Tujuan pemerataan ekonomi ialah untuk menghindari terjadinya ketimpangan antara wilayah dengan wilayah, dan antar kalangan masyarakat untuk menghindari terjadinya kesenjangan di kalangan masyarakat sosial ekonomi sehingga tidak terjadi konflik sosial antara masyarakat setempat dan pada akhirnya kesejahteraan petani akan semakin meningkat.

2.3 Petani

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang

bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Selo Soemardjan dalam Mubyarto (1987 : 65), mengatakan bahwa yang dimaksud petani adalah kuli (*kenceng/kendo*) yang berarti pemilik tanah dengan segala kewajiban dan bebannya. Petani adalah seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi. Tanah dan dirinya adalah bagian dari satu hal, suatu kerangkan hubungan yang telah berdiri lama (*Robert Redfield, 1982 : 15*). Disebutkan pula bahwa petani adalah orang yang mengerjakan sebidang tanah, baik tanahnya sendiri, sebagai penyewa maupun mengerjakan tanah orang lain dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Eric R Wolf (1985 : 19), petani bukan hanya sumber tenaga kerja dan barang melainkan juga sebagai pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga. Tanahnya adalah satu unit ekonomi dan rumah tangga. Dengan demikian maka unit petani pedesaan (*peasant unit*) bukan sekedar sebuah organisasi produksi terdiri dari sekian banyak tangan yang siap untuk bekerja di ladang; ia juga merupakan sebuah unit konsumsi yang terdiri dari sekian banyak mulut sesuai banyaknya pekerja.

Petani adalah seorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian umumnya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Bahwa yang disebut petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu; petani pemilik lahan, petani pemilik lahan sekaligus juga menggarap lahan dan buruhtani. (Witrianto. 2011)

Menurut Rodjak (2006), petani sebagai unsur usaha tani memang peranan penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani. Petani sebagai pengelola usaha tani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewah dari petani lain untuk kesejahteraan keluarganya. Petani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bercocok tanam dari hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.

Menurut Dawan Rahardjo (1986 : 23) kelas-kelas petani yang ada dalam masyarakat pedesaan ada beberapa tingkat, yaitu:

1. Tuan tanah, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 5,0 ha. Sebagian dari merka mampu menggarap lahan dengan tenaga kerja keluarga atau dengan mempekerjakan beberapa buruh tani. Sebagian pula menyewakan seluruh atau sebagian lahan itu kepada petani penggarap.

2. Petani kaya, yaitu petani yang memiliki lahan antara 2,0 – 5,0 ha. Petani semacam ini ada kalanya juga menyewakan kepada orang lain karena tidak mampu menggarap semua lahan yang dimilikinya.
3. Petani sedang, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 0,25 – 0,5 ha.
4. Petani kecil, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian 0,5 – 2,0 ha.
5. Buruh tani, yaitu petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,10 ha. Bahkan petani ini juga dapat digolongkan pada mereka yang tidak mempunyai lahan sama sekali.

2.4 Status Kepemilikan Lahan Petani

2.4.1 Lahan Milik

Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah secara turun temurun. Ciri-cirinya yaitu,

- a. Bebas diolah oleh petani
- b. Bebas untuk direncanakan dan menentukan cabang usaha di atas tanah tersebut.
- c. Bebas menggunakan teknis dan cara budidaya yang paling dikuasai dan disenangi oleh petani
- d. Bebas diperjual belikan
- e. Dapat menumbuhkan menurut tanggung jawab tersebut

2.4.2 Lahan Sewa

Lahan sewa adalah lahan disewah oleh petani kepada pihak lain, karena itu petani mempunyai pihak kewenangan seperti tanah milik diluar jangka waktu sewa yang disepakati dan wajib membayar sejumlah uang pada waktu-waktu tertentu kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan, tetapi penyewa tidak bisa menjual tanah tersebut.

2.4.3 Lahan Sakap

Tanah sakap adalah tanah orang lain yang atas persetujuan pemiliknya digarap atau dikelola oleh pihak lain, dalam pengelola usahatani seperti cabang usahatani dan pilihan teknologi harus dikonsultasikan dengan pemiliknya.

2.4.4 Lahan gadai

Tanah gadai adalah pengalihan hak garap tanah dari pemilik tanah kepada pemilik uang. Ada dua motif yang melandasi terjadinya hal ini yaitu; motif ekonomi (rumah tangga kecil atau sedang), dan motif sosial (kalau menyewakan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan yang besar seperti pesta pernikahan).

2.5 Sistem Bagi Hasil

2.5.1 Status Petani Dalam Sistem Bagi Hasil

a. Petani pemilik lahan

Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah secara turun temurun dan melakukan kerja sama dengan pihak kedua atau lebih yaitu pihak penggarap pemodal atau penggarap dan pemodal.

b. Petani pemilik pemodal

Petani pemilik pemodal adalah petani yang memiliki hak penuh atas sebidang lahan atau lebih dan sekaligus membiayai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam usaha tani, mulai dari penggarapan lahan, pemeliharaan dan pemanenan yang bekerja sama dengan petani penggarap.

c. Petani pemodal

Petani pemodal adalah investor yang mempunyai andil dalam hal pendanaan usaha tani oleh pihak pengelola. Dalam hal ini pemodal bekerja sama dengan pihak pemilik lahan dan penggarap atau pemilik lahan sekaligus penggarap.

d. Petani penggarap

Petani penggarap adalah pengelola lahan garapan atas sebidang tanah atau lebih mulai dari pengelolaan sampai pemanenan yang bekerja sama dengan pihak petani pemilik lahan dan pemodal atau pemilik lahan sekaligus petani pemodal.

e. Petani pemilik penggarap

Petani pemilik penggarap adalah orang yang memiliki hak penuh atas lahan garapan sekaligus mengelolah lahannya sendiri dan bekerja sama dengan pihak kedua yaitu pemodal.

f. Petani penggarap pemodal

Petani penggarap pemodal adalah orang yang mengelolah lahan dan membiayai segala kebutuhan pembudidayaan atas usaha yang dikelola namun tidak memiliki lahan yang cukup atau tidak sama sekali sehingga harus menggarap lahan orang lain dengan menjalin hubungan kerja sama.

2.5.2 Perjanjian

Ada beberapa Pengertian perjanjian:

- a. Menurut pasal 1313 KUHPdt, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
- b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Muhammad, 1982: 78).
- c. Menurut Subekti (1985: 1) menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang sah, diakui dan diberikan hukum.

Syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUHP adalah:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. cakap untuk membuat perjanjian.
- c. mengenai sesuatu hal tertentu.
- d. suatu sebab yang halal.

Asas-asas penting dalam perjanjian menurut *Muhammad* (1993: 225) adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

- 1) tidak dilarang oleh undang-undang.
- 2) tidak bertentangan oleh ketertiban umum.
- 3) tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

Asas pelengkap mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Asas Konsensual atau Asas Kekuasaan Bersepakat

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu sejak tercapai kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian dan saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Obligator

Asas Obligator mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat berbeda melalui penyerahan.

2.5.3 Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Mengenai perbuatan "bagi hasil" (*deelbouw*) dan perbuatan "bagi laba" (*deelwining*) merupakan bentuk kerja sama semacam "kongsi" (*maatschap*) diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan pertimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku (*Hadikusuma*, 1940: 45).

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi, pemodal dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

2.5.4 Faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan diantara parapihak

a. Faktor Secara Langsung

- 1) Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama Kedua belah pihak telah mengenal dengan baik pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

- 2) Sifat jujur Bagi masyarakat hukum adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya.
- 3) Tetangga Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman.
- 4) Hubungan saudara Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, disamping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong. Tidak mengherankan apabila ada kata-kata "awak dhewe", maksudnya adalah masih saudara sendiri (*Lestyotini, 2002: 88.89*)

b. Faktor secara tidak langsung

- 1) Sifat mementingkan unsur jiwa rasa

Prinsip etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan mempertahankan keseimbangan yang bersifat status

- 2) Sifat senang hidup rukun

Sifat rukun berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tenteram tanpa perselisihan ataupun pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubugansosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara bertindak dengan menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang akan menomorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama.

3) Sifat menghormati orang lain

Dalam bagian lain dari bukunya, *Suseno* (1996: 39) mengatakan bahwa selain prinsip kerukunan maka kaidah lain yang memainkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat ialah prinsip hormat menghormati. Prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain.

2.5.5 Bentuk-Bentuk Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum karena memang diatur dalam undang-undang No 2 Tahun 1960 BAB 3 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan dengan dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

b. Perjanjian lisan

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibentuk para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian ini bisa juga dikatakan perjanjian dalam hukum adat dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan cara lisan menurut kebudayaan masyarakat di daerah tersebut.

Bentuk-bentuk perjanjian yang dikenal dalam hukum adat antara lain:

a. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

b. Perjanjian Tebasan Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual basil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik.

c. Perjanjian Perburuhan Perjanjian perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya.


d. Perjanjian Bagi Hasil Bagi hasil pertanian cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani melimpah. Bagi hasil pertanian ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang (*Wiranata 2005: 231*).

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani maka yang harus di perhatikan ialah pemerataan ekonomikhususnya pada pembagian hasil pertanian sehingga tidak ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik sosial dikalangan masyarakat petani sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Secara sitematis kerangka pikir “Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka pikir Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu dari 11 Maret sampai 9 Mei 2019.

3.2 Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani kentang yang ada di Desa Ere Lembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yakni sebanyak 104 orang. Selanjutnya jika jumlah subjek cukup besar, maka diambil sampel antara 10-15% atau antara 20-25% tergantung dari waktu biaya dan tenaga yang tersedia (Suharsimi, 2003). Dari defenisi tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 20% dari total populasi 104 orang, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 25 orang.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang dilakukan terhadap petani di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, yakni pengumpulan data secara langsung (primer) dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden/petani mempergunakan kuesioner yang telah

dipersiapkan. Selain itu juga dilengkapi pengumpulan data pendukung (sekunder) dengan cara studi kepustakaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari petani melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner). Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi dan lembaga yang terkait dalam penelitian ini, seperti Kantor Kepala Desa Erelembang.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah snowball sampling non-probabilitas (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) yaitu suatu cara pengambilan sampel secara tidak acak atau tidak semua populasi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel dan bisa saja terjadi secara kebetulan. Snowbell sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam menganalisis data yang ada sehingga mampu menjawab rumusan masalah tersebut baik data sekunder maupun data primer dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data dengan menggunakan metode bola salju (berantai), kemudian menceritakan/menggambarkan apa yang terjadi dilapangan yang hanya menjelaskan secara umum indikator-indikator penelitian yang diteliti. Proses analisis di mulai sejak awal penelitian hingga akhir penulisan laporan. Adapun tahap yang di tempuh adalah menelaah seluruh data yang di

peroleh kemudian melakukan studi keputusan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan hasil dan menjadi seperangkat informasi mengenai pemerataan ekonomi melalui sistem bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

3.6 Definisi operasional

Adapun definisi operasional penelitian yaitu :

1. Pemerataan ekonomi adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat
2. Petani adalah pelaku usaha budidaya dalam hal ini produksi hasil tanaman petani juga merupakan pengelola lahan perkebunan untuk mendapatkan hasil pangan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarganya.
3. Budidaya Kentang adalah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia, Karena umbinya selain dijadikan sayuran juga mempunyai kapasitas menaikkan pendapatan petani, sebagai bahan baku industri dan memiliki peluang ekspor.
4. Sistem bagi hasil adalah suatu kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha.
5. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas lahan tersebut.
6. Penggarap adalah orang yang mengelola lahan pertanian mulai dari pengelolaan lahan, pemeliharaan tanaman sampai pada pemanenan hasil tanaman yang dibudidayakan.
7. Pemodal adalah orang yang membiayai seluruh kebutuhan penggarap lahan, mulai pengelolaan lahan, pemeliharaan tanaman sampai pada pemanenan hasil tanaman yang dibudidayakan.

8. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah secara turun temurun dan melakukan kerja sama dengan pihak kedua atau lebih yaitu pihak penggarap pemodal atau penggarap dan pemodal.
9. Petani pemilik pemodal adalah petani yang memiliki hak penuh atas sebidang lahan atau lebih dan sekaligus membiayai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam usaha tani, mulai dari penggarapan lahan, pemeliharaan dan pemamanan yang bekerja sama dengan petani penggarap.
10. Petani pemodal adalah investor yang mempunyai andil dalam hal pendanaan usaha tani oleh pihak pengelola. Dalam hal ini pemodal bekerja sama dengan pihak pemilik lahan dan penggarap atau pemilik lahan sekaligus penggarap.
11. Petani penggarap adalah pengelola lahan garapan atas sebidang tanah atau lebih mulai dari pengelolahaan sampai pemanenan yang bekerja sama dengan pihak petani pemilik lahan dan pemodal atau pemilik lahan sekaligus petani pemodal.
12. Petani pemilik penggarap adalah orang yang memiliki hak penuh atas lahan garapan sekaligus mengelolah lahannya sendiri dan bekerja sama dengan pihak kedua yaitu pemodal.
13. Petani penggarap pemodal adalah orang yang mengelolah lahan dan membiayai segala kebutuhan pembudidayaan atas usaha yang dikelolah namun tidak miliki lahan yang cukup atau tidak sama sekali sehingga harus menggarap lahan orang lain dengan menjalin hubungan kerja sama.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Desa

4.1.1 Letak Desa

Desa Erelembang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa dan 1(satu) Kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao di Kabupaten Gowa yang terletak paling Barat di Wilayah Kecamatan Tombolo Pao yang berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Maros dengan Luas wilayah Desa Erelembang adalah : **59,84 km²**

Batas Wilayah Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kab. maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kab Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Malino
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kab Sinjai

Desa Erelembang berbentuk melingkar yang terdiri atas 7 Dusun yakni Dusun Simbang yang terletak di paling Barat berbatasan dengan Kab Sinjai . Kemudian Dusun Bontomanai , Dusun Bontorannu, Dusun Erelembang, Dusun Matteko, Dusun ma'lenteng dan yang paling Timur adalah Dusun Biring Panting yang berbatasan dengan Kel, Malino.

4.1.2 Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Erelembang = **41,35** km². terdiri dari :

- a. Dusun Simbang : 5,15 km²
- b. Dusun Bontomanai : 4,10 km²
- c. Dusun Bontorannu : 4,02 km²

- d. Dusun Erelembang : 7,03 km²
- e. Dusun Matteko : 5,05 km²
- f. Dusun Ma'lenteng : 7,00 km²
- g. Dusun Biring panting : 9,00 km²

4.1.3 Topografi Desa

Desa Erelembang berada dalam ketinggian 800 - 900 M diatas permukaan laut (DPL).Kondisi wilayah Desa Erelembang 100 % terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan serta desa Erelembang melingkar seluas 59,84 km².

4.1.4 Iklim dan Curah Hujan

Desa Erelembang memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao yakni iklim tropis karena curah hujannya sangat rendah, memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan sehingga dengan tipe iklim seperti ini maka daerah tersebut dapat di Tanami 2 kali tanaman padi dan 1 kali tanaman palawija dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia

Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan Agustus sampai September dan musim hujan terjadi mulai bulan oktober sampai April , keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu bulan Mei, Juni dan Juli setiap tahunnya.

4.2 Kondisi Demografis

Sementara itu kondisi Sosial Budaya masyarakat Desa Erelembang, berdasarkan dengan data penduduk yang ada, penduduk Desa Erelembang 100% adalah pemeluk Agama Islam, serta 99 % Suku Makassar selebihnya adalah Suku Bugis hasil perkawinan antar suku namun toleransi dan kerukunan tetap terjalin yang menjunjung tinggi Budaya Bugis Makassar yaitu “Siri’ na Pacce, Sipassiriki, Sipappaccei, Sipakatau dan Sipakalabbiri”

Perspektif budaya masyarakat di Desa Erelembang masih sangat kental dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua Desa dan di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan Gowa.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan social yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar.

Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan – peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat terutama Islam, karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan Maulid dan Isra’ Mi’raj, serta peringatan tahun Baru Hijriah.

4.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Erelembang menurut jenis kelamin desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	Jumlah
1	Simbang	129	290	241	660
2	Bontomanai	102	201	226	529
3	Bontorannu	70	160	140	370
4	Erelembang	184	410	317	911
5	Matteko	74	159	164	397
6	Ma'lenteng	133	324	310	767
7	Biring Panting	174	425	420	1019
TOTAL		866	1.969	1.818	4.653
Persentase %		18,61	42,32	39,07	100

Sumber data : Sensus Penduduk (SP) Tahun 2015

Dari hasil data diatas maka Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Erelembang, sebagai berikut :

- Kepala Keluarga (KK) = 866 KK
- Laki - Laki = 1.969 Jiwa
- Perempuan = 1.818 Jiwa
- Jumlah = 3.787 Jiwa

4.2.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama, yang antara lain ditunjang dengan adanya Program Pendidikan Gratis yang di galakkan Di Kabupaten Gowa sehingga masyarakat merasa enteng dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan Lanjutan.

Pendidikan juga merupakan salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Disamping itu Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya mempermudah menerima informasi yang lebih maju.

Tabel 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan pendidikan di Desa Erelembang yang sementara berstatus pelajar hingga akhir 2017 :

No	Dusun	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	P. Tinggi	Belum Sekolah	
1	Simbang	80	21	8	7	51	167
2	Bontomanai	66	25	8	11	43	153
3	Bontomarannu	45	16	6	-	37	104
4	Erelembang	110	36	17	5	45	213
3	Matteko	60	22	10	3	23	118
6	Ma'lenteng	95	24	12	2	54	187
7	Biring Panting	121	57	23	6	64	271
JUMLAH		456	201	84	34	317	1,213
Persentase (%)		47,57	16,57	6,93	2,80	26,13	100

Sumber data : Sensus Penduduk (SP) Tahun 2015

4.3 Sarana dan Prasarana Desa

4.3.1 Pemerintah

Sarana pemerintahan adalah sarana yang ada di Desa sebagai tempat pelayanan masyarakat, pertemuan masyarakat dengan lembaga pemerintahan yang ada di desa dan tempat pengaduan masyarakat terhadap Pemerintah desa, sarana tersebut adalah Kantor Desa Erelembang.

4.3.2 Transportasi

Transportasi di Desa Erelembang seperti Jalan baik itu jalan desa dan jalan dusun merupakan satu Prasarana dalam menunjang sekaligus memperlancar perekonomian masyarakat dan akan mempermudah lalu lintas barang. Adapun jalan menurut jenisnya yang ada di Desa Erelembang adalah sebagai berikut :

- Jalan Desa ± 50 Km yang merupakan 10 KM adalah jalan aspal, 15 KM adalah perkerasan dan 25 KM adalah jalan tanah.
- Jembatan sebanyak 9 buah
- Plat Dwekker 25 buah.

4.3.3 Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang terdapat di Desa Erelembang adalah

Tabel 3. Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Erelembang.

No	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1.	PUSTU	1
2.	Posyandu	7
	Jumlah	8

Sumber Data : Kantor Desa Erelembang 2015

Air bersih yang dipakai oleh masyarakat Desa Erelembang adalah bersumber dari mata air yang di kelolah oleh masyarakat sendiri dan menggunakan pipa untuk sampai ke rumah penduduk.

4.3.4 Pendidikan

Tabel 4. Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Erelembang

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/Ibtidaiah	7
3.	SMP/MTS	3
4.	SPAS	1
	Jumlah	13

Sumber Data : kantor Desa Erelembang 2015

4.3.5 Sarana umum

Sarana umum Desa Erelembang yang di gunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari adalah :

- Pasar Desa
- Tempat Pemakaman Umum
- Poskamling

4.3.6 Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh, pemukiman penduduk Desa Erelembang tidak merata sepanjang jalan Desa tetapi pemukiman penduduk bertempat pada tiap – tiap ibu kota Dusun.

Tabel 5. Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah
1	Sarana Jalan :	
	Jalan Desa	± 50 Km
	Jembatan	9
	Plat Dekker	25
2	Sarana Pemerintahan	
	Kantor Desa	1
	Pustu	1
	Posyandu	7
	Poskamling	12
3	Sarana Pendidikan	
	Gedung TK	1
	Gedung SD/MI	7
	Gedung SMP/MTS	3
	Gedung SPAS	1
4	Sarana Sosial	
	Masjid	7
	Mushollah	2
	Pasar Desa	1

Sumber data : Sensus Penduduk (SP) Tahun 2017

4.4 Keadaan Ekonomi

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Erelembang berdasarkan dengan data yang telah di peroleh dari Sensus Penduduk Desa Erelembang menghasilkan bahwa di Desa Erelembang 10 % sudah dapat dikatakan masyarakat sejahtera, 60 % masyarakat sejahtera 1, dan 30 % tergolong masyarakat pra sejahtera.

4.4.1 Sektor Pertanian

Desa Erelembang sebagai Desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam tanaman padi dan sayur – sayuran, seperti kentang, kol, wortel, ubi jalar, sawi, lobak dan tomat. Hasil budidaya tanaman tersebut pada umumnya dijadikan sumber makanan pokok, bahkan ada yang langsung ke kebun membeli kemudian menjual ke dusun-dusun atau bahkan dijual ke pasar desa atau pasar luar desa.

Sebagian petani yang punya lahan berdekatan dengan sumber air mereka dapat menanam berbagai macam jenis tanaman jangka pendek. Sebelum melakukan penanaman umumnya didahului dengan penyiapan lahan, bibit, penanaman, perawatan tanaman dengan cara melakukan penyiraman, penyiangan dan pemupukan sampai kepada pemanenan dan pengolahan pasca panen.

4.4.2 Sektor Peternakan

Sesuai hasil sensus Ternak tahun 2011 Desa Erelembang merupakan penghasil ternak terbesar di kecamatan Tombolo Pao. Pada umumnya masyarakat mengkandangan hewan ternaknya di sekitar rumah bahkan ada yang di kolom

rumah sehingga jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan sangat terganggu karena menimbulkan aroma tidak sedap terutama pada musim hujan tiba. Dan sebagian ternak dibiarkan berkeliaran.

4.4.3 Sektor Jasa

Masyarakat Desa Erelembang yang memiliki pekerjaan pada sektor jasa ada bermacam-macam seperti sebagai pengusaha, guru, sopir dan tukang .dan ada beberapa orang yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang bergerak di penyadapan getah pinus. Ada yang mempunyai usaha jual beli umumnya hanya menjual kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan makanan kecil, sebagian sebagai penjual di pasar secara berkeliling di setiap pasar dan ada juga yang menjual di lokasi tempat tinggalnya .



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Petani Responden.

Identitas petani responden yang diuraikan dalam pembahasan berikut responden menggambarkan berbagai aspek keadaan petani yang diduga memiliki hubungan dengan pemerataan ekonomi petani kentang melalui sistem bagi hasil.

a. Umur Petani.

Salah satu karakteristik yang dimiliki seseorang yang dianggap penting adalah faktor umur. Umur sangat mempengaruhi bagi para petani yang tergolong masih muda biasanya mempunyai semangat tinggi untuk bekerja apalagi yang masih berada dalam kategori usia produksi.

Sumber : Data Primer 2019

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
39-41	6	24
42-44	2	8
45-47	7	28
48-50	7	28
51-53	3	12

Tabel 6. menunjukkan bahwa responden yang paling banyak berusia antara 48 – 50tahun sebanyak 7 orang atau 28 % responden, yang berumur 45 – 47tahun sebanyak 7 orang atau 28 %, 39 – 41tahun 6 orang atau 24%, dan 51 – 53tahun 3 orang atau 12%, 42 – 44tahun 2 orang atau 8%.

b. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden juga ikut mempengaruhi pola pengolahan usaha tani. Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan pola pikir petani dalam perkembangan usahanya terutama dalam menyerap dan mengadopsi teknologi baru dalam rangka pencapaian tingkat produksi yang optimal. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang pernah diperoleh responden, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan responden terhadap teknologi. Hasil tabulasi data tingkat pendidikan responden disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi Tingkat Pendidikan Petani Responden di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	16	64
SLTP	7	28
SLTA	2	8
SARNANA	-	-

Sumber : Data Primer 2019

Pada Tabel 7. terlihat bahwa sebagian besar petani telah menjalankan pendidikan formal (SD), terdapat 16 orang atau 48% responden tamat sekolah dasar. Tingkat pendidikan tersebut mengidentifikasi akan kemampuan dan pola pikir para petani bahkan untuk tingkat pendidikan SLTP ada 7 orang atau 32%. Tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau 8%. Dan ini menunjukkan di Desa Erelembang pendidikan formalnya cukup tinggi sehingga mudah memahami sistem bagi hasil.

c. Pengalaman Petani Responden

Pengalaman berusahatani merupakan faktor yang berperan dalam kegiatan usahatani. Pengalaman mempunyai pengaruh dalam melakukan kegiatan usaha, responden yang berpengalaman akan lebih cepat mendapatkan kesepakatan kerja dengan pihak kedua. Pengalaman usahatani responden disajikan pada Tabel 7.

Tabel 8. Pengalaman Petani Responden dalam Usahatani di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Pengalaman Berusahatani (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
12–16	2	8
17–21	4	16
22–26	4	16
27–31	10	40
32–36	5	20

Sumber : Data Primer 2019

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani antara 12 – 16 tahun terdapat 2 orang atau dengan persentase masing 8%. Responden yang memiliki pengalaman berusaha tani 17 – 21, dan 22 – 26 masing- masing berjumlah 4 orang atau 16%. dan 32 – 36 tahun berjumlah 5 orang atau 20%, pengalaman 27 – 31 tahun berjumlah 10 orang atau 40%,.

Pengalaman petani yang lama dalam berusahatani kentang sangat membantu petani untuk menjalankan sistem bagi hasil tanaman kentang.

d. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan merupakan faktor yang sangat menentukan selain adanya faktor-faktor lain yang mendukung. Dengan memiliki lahan yang luas serta dimampatkan secara optimal, tentunya akan memperoleh hasil yang lebih besar dengan sendirinya akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan garapan responden adalah mulai dari 0,40 ha dan yang tertinggi adalah 1 ha itupun memiliki tempat yang berbeda-beda. Adapun klasifikasi luas lahan petani responden pada Tabel berikut.

Tabel 9. Luas Lahan Yang Dikelola Petani Responden di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

No	Luas Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0,40 – 0,50	7	28
2	0,51 – 0,61	1	4
3	0,62 – 0,72	5	20
4	0,73 – 0,83	4	16
5	0,84 – 0,94	4	16
6	0,95 – 1,5	4	16

Sumber : Data Primer 2019

Pada Tabel 9. terlihat bahwa luas lahan dari petani responden luas lahan lahan 0,40 – 0,50ha adalah 7 orang responden atau 28% dan luas 0,51 – 0,61ha sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan luas lahan 0,62 – 0,72 ha sebanyak 5 orang atau 20%, luas 0,73 – 0,83, 0,84 – 0,94 dan 0,95 – 1,5ha masing-masing sebanyak 4 orang atau masing-masing 16%.

5.2 Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Pemerataan ekonomi adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat, ketimpangan ekonomi yang makin lama semakin melebar dari suatu masyarakat minoritas akan menimbulkan gejolak sosial yang dasyat, kalau tidak sedini mungkin persoalan pemerataan ekonomi harus cepat direalisasikan.

Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang masyarakatnya bercorak agraris, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil pertanian lebih mengutamakan faktor usia, kemampuan fisik pengalaman dan jenis kelamin. Sektor pertanian sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh besar atau kecilnya suatu pendapatan.

Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Erelembang merupakan desa pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

a. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Pada dasarnya perjanjian sistem bagi hasil terdiri dari 3 pihak yaitu pemodal, pemilik lahan dan penggarap. Namun, seringkali terjadi satu pihak mengambil beberapa komponen seperti yang terjadi di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yaitu pemilik lahan, pemilik pemodal, pemodal, penggarap, pemilik penggarap dan penggarap pemodal.

Perjanjian bagi hasil pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Erelembang. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan izin mengolah tanah pertanian miliknya.

Masyarakat di Desa Erelembang telah mengenal bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa dan jual beli tanah. Sistem bagi hasil pertanian telah membudaya dikalangan masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai adat.

Menurut *Muhammad Dahlan* (52 Tahun) mengatakan bahwa:

“kokonku na jamai dengan perjanjian abbange hasselek, nasabak tena kasampatang anjamai kokonku langsung”. (Wawancara dengan *Muhammad Dahlan*, pemilik lahan, pada tanggal 13 Maret 2019).

Diterjemahkan Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang.

“Lahan milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, dikarenakan saya tidak cukup waktu untuk mengurus lahan yang berbeda tempat.” (Wawancara dengan *Muhammad Dahlan*, pemilik lahan, pada tanggal 13 Maret 2019).

Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, pemilik tanah pertanian tidak mau mempercayakan pengerjaan tanahnya kepada orang yang belum dikenal. Hal ini dilakukan agar pemilik tanah merasa yakin atas lahan yang akan dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya.

Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap, petani pemilik dan pemodal di desa ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh *Abdul Latif* (50 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

“sipacaritajatowa tenaja ka ri laporki mange ri pammarentayya apalagi ammake materai karna lalo rompai, langsung jatowa siguppa nari gokangmo, kamange matowa appakua. (Wawancara dengan Abdul Latif, pemilik tanah, Pada tanggal 14 Maret 2019).

Diterjemahkan oleh Muh. Arbi yang merupakan penduduk asli desa Erelembang:

“Saya menggunakan cara lisan saja, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, menurut saya itu terlalu ribet, tinggal kita ketemu langsung dan kalau sudah setuju ya langsung saja dilaksanakan, ka sudah biasa seperti itu”. (Wawancara dengan Abdul Latif, pemilik tanah, Pada tanggal 14 Maret 2019).

Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang tentang Bagi Hasil Pertanian, pada Pasal 3 yang berbunyi “Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Dapat dianalisa dalam bagi hasil pertanian di Desa Erelembang terdapat adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

Pertanian. Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah, petani penggarap dan pemodal ini sudah lama terjadi, dan memangsampai sekarangpun tidak mengalami kerugian diantaranya. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Erelembang Kecamatan Gowa ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh para aparat desa dengan para petani penggarap.

b. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat pemodal unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap lahan, pemodal dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap lahan. Penggarap lahan yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Pemodal adalah orang yang membiayai seluruh proses produksi dan biasanya mendapatkan sebahagian besar dari hasil tani tersebut. Lahan garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa adalah:

1) Alasan Pemilik Lahan

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah pertanian miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan sawahnya dengan cara bagi hasil.

Seperti hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik tanah yaitu *Abdul Latif* (50 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

“ya daripada nanti lahanku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya, maka saya sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil

ini” (wawancara dengan Abdul Latif, pemilik lahan, pada tanggal 12 Maret 2019).

2) Alasan petani pemilik pemodal

Petani pemilik pemodal melakukan sistem bagi hasil karena memiliki banyak lahan sehingga tidak sempat mengurus semua lahannya sehingga mencari penggarap untuk menggarap lahan yang dimilikinya.

Seperti hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik pemodal yaitu Dg. Ngalle (45 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

“Tena kesempatan anjamai kokongku jari ku pappijamaangmi supaya rieng toong na guppa tau maraenga” (wawancara dengan Muh. Dahlan, pemilik lahan, pada tanggal 13 Maret 2019).

Diterjemahkan Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang.

“saya tidak sempat mengurus semua lahan yang beda-beda tempat, jadi saya pekerjakan saja sama orang lain supaya dapat juga menghasilkan uang dan membantu keluarga juga”. (wawancara dengan Muh. Dahlan, pemilik lahan, pada tanggal 13 Maret 2019).

3) Alasan pemodal

Pemodal memberikan atau membiayai orang lain dalam hal sistem bagi hasil dengan harapan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dibangun dengan orang lain.

Seperti hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik pemodal yaitu Jalali (48 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

“Lohei ka kauntunganna apa lagi punna naik harga kentang” (wawancara dengan Jalali, pemodal, pada tanggal 16 Maret 2019).

Diterjemahkan Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang.

“yah banyak untunya apalagi harga kentang naik”. (wawancara dengan Jalali, pemodal, pada tanggal 16 Maret 2019).

4) Alasan Penggarap Lahan

Pada umumnya penggarap lahan melakukan bagi hasil pertanian adalah tidak mempunyai tanah garapan atau lahannya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Seperti hal yang diungkapkan oleh *Sirajuddin* (50 Tahun) sebagai berikut.

“Nakke anjamai passijanjiangia abbage hasselek karena tena nakke koko kalengku supaya rieng toong haselek mange ri keluargaku” (Wawancara dengan Sirajuddin, penggarap lahan, pada tanggal 17 Maret 2019).

Diterjemahkan Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang.

“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga”. (Wawancara dengan Amina, penggarap lahan, pada tanggal 17 Maret 2019).

Apa yang diungkapkan oleh Amina berbeda dengan yang diungkapkan oleh *Tendriolo* (50 Tahun). Wawancara dengan *Sirajuddin* sebagai berikut.

“saya melakukan bagi hasil tanah pertanian ini sudah sejak lama. Saya melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini buat keluarga” (Wawancara dengan Tendriolo, penggarap lahan, pada tanggal 17 Maret 2019).

5) Alasan pemilik penggarapa

Pemilik penggarap biasanya melakukan sistem bagi hasil dengan pemodal karena kurangnya modal yang dia miliki.

Seperti hal ini seperti yang diungkapkan oleh *Dg. Sermin* (39 Tahun) sebagai berikut.

“saya melakukan kerja sama ini karena saya tidak memiliki modal untuk menggarap lahan yang saya miliki, seandainya saya punya modal maka tidak akan melakukan kerja sama ini”. (Wawancara dengan Dg. Sermin, pemilik penggarap, pada tanggal 18 Maret 2019).

6) Alasan penggarap pemodal

Pada umumnya penggarap pemodal adalah orang yang memiliki modal namun memiliki lahan tergolong kecil bahkan tidak sama sekali sehingga harus menjalin kerja sama dengan orang lain.

Seperti hal ini seperti yang diungkapkan oleh *Dg. Ngalle* (45 Tahun) sebagai berikut.

“saya memang memiliki modal akan tetapi saya tidak memiliki lahan untuk digarap, ada saya punya lahan tapi kecil”. (Wawancara dengan Dg. Ngalle, penggarap pemoda, pada tanggal 18 Maret 2019).

Dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan pelaksanaan bagi hasil pertanian sebagai berikut.

- a) Tidak ada waktu (dikarenakan pemilik tanah bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan).
- b) Tidak cukup tenaga (pemilik tanah mempunyai lahan pertanian yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya).
- c) Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong).
- d) Faktor ekonomi (berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawahnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian).

c. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian, dimana

layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain.

d. Pembagian Hasil Panen Bagi Hasil Pertanian

Pembagian panen bagi hasil di desa ini akan tetap adil karena pihak penggarap tersebut adalah kerabat sendiri atau orang yang sudah dikenal

Berdasarkan wawancara dengan Dg. Saju (49 tahun) menyatakan:

“Lahan saya dikerjakan orang lain tapi masih tergolong keluarga ji, tapi biasanya saya memilih orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan saya”. (wawancara dengan Dg. Saju 49 tahun, pemilik lahan, pada tanggal 14 Maret 2019).

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilakukan antara pemilik tanah dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar keluarga dan tetangga.

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem permbagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang

mengeluarkan. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik tanah atau dimodali juga sama pihak ke tiga.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, *Ma'ruf* (40 Tahun) menyatakan:

“kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan saja, selama ini kalau biaya dari pemilik tanah hasilnya dibagi tiga dulu untuk pemilik tanah dan satubagiannya untuk saya, kalau saya mendapatkan seperdua, berarti semua biaya keperluan mengerjakan lahan sampai panen saya yang menanggung”. (wawancara dengan *Awal Ma'ruf*, 40 Tahun, penggarap lahan, pada tanggal 15 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan *Muh, Syawal* (41 Tahun) menyatakan:

“Nakke anggupa limam pulo pesenna, limam pulo persenna mangei ri pajamangku karna iyaanjamai ammodal rurung mparakai ” (Wawancara dengan *Muh Dahlan*, penggarap lahan, pada tanggal 119 Maret 2019).

Diterjemahkan oleh Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang:

“Saya mendapatkan 50 persennya dan penggarap juga mendapatkan 50 persennya karena penggarap sendiri yang memodali” (Wawancara dengan *Muh Syawal*, penggarap pemodal, pada tanggal 19 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan *Jalali* (48 Tahun) yang menyatakan:

“Nakke ammodalja nampa appajam tallu tau, jari patanna koko anggupp limam pulo persen battu ri hasselekna pertamayya nampa pajama ruam pulo lima persen ampa nakke singkama pajamaiyya.” (Wawancara dengan *Jalali*, pemodal, pada tanggal 16 Maret 2019).

Diterjemahkan oleh Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang:

“Saya kan cuman memodali baru kami bekerja sama tiga orang, jadi pemilik lahan mendapatkan lima puluh persendari hasil panen sementara penggarap mendapatka dua pulu lima persen dan saya juga sama dengan penggarap” (Wawancara dengan *Jalali*, pemodal, pada tanggal 16 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Dg. Ngalle (45 Tahun) selaku pemilik pemodal menyatakan bahwa:

“kita dibagi tiga dulu, baru itu dua bagian untuk saya dan satu bagiannya untuk penggarap”. (Wawancara dengan Dg Ngalle, pemilik pemodal, pada tanggal 15 Maret 2019).

Dari pernyataan beberapa responden diatas dapat disimpulkan sistem pembagian hasil panen pertanian kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen apabila pupuk, bibit, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap.
2. Apabila terdiri dari 3 belah pihak antara pemilik tanah, pemodal dan penggarap, maka pemilik tanah mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen, dan penggarap sama pemodal masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau 25% bagian dari hasil panen.
3. Pemilik tanah mendapatkan $\frac{2}{3}$ atau 66,6% dari hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau 33,3 dari hasil panen apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah (biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah).

e. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil telah diatur UU no 2 Tahun 1960 bab 3 ayat 3 pasal 1 bahwa perjanjian sistem bagi hasil dibuat oleh para pihak serta harus melibatkan pemerintah desa dan dipersaksikan oleh dua orang dari masing-masing pihak namun pada kenyataannya perjanjian sistem bagi hasil di desa Erelembang

dilakukan melalui hukum adat yaitu dibuat oleh para pihak dan disepakati bersama namun tanpa melibatkan pemerintah desa dan tanpa dipersaksikan oleh dari masing-masing pihak. Perjanjian disepakati bersama oleh pihak yang bersangkutan atas dasar saling mempercayai.

Seperti hal yang diungkapkan oleh *Muh. Dahlan* (52 Tahun) sebagai berikut.

“kita Siguppa langsung perjanjiangna andre tatulisi, punna sepakatmaki lansungmaki anjama” (Wawancara dengan Muh. Dahlan, pemilik lahan, pada tanggal 14 Maret 2019).

Diterjemahan oleh Muh. Arbi penduduk asli desa Erelembang

“Kita ketemu langsung perjajiannya tanpa tertulis, kalau misalnya sepakat lansung bekerja”. (Wawancara dengan Muh. Dahlan, pemilik lahan, pada tanggal 14 Maret 2019).

f. Jangka Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil

Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Erelembang ini sendiri adalah 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam, apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap lahan harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tidak akan terputus walaupun tanah pertanian sudah berpindah hak atas milik tanah. Pelaksanaan bagi hasil ini akan tetap

berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli wairisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal.

1. Atas persetujuan kedua atau ketiga belah pihak yang bersangkutan.
2. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi seperti tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kedua atau ketiga belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut. Apabila petani pemilik, pihak penggarap dan pihak pemodal tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, maka persoalan tersebut dapat diajukan ke jalur hukum dengan cara salah satu pihak yang merasa dirugikan melapor ke kepolisian guna memutuskan masalah dan mendapatkan keputusan yang dapat diterima kedua atau ketiga belah pihak.

g. Hak Serta Kewajiban Pemilik dan Penggarap

Kewajiban pemilik, pemodal dan penggarap lahan berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik lahan adalah memberikan kepercayaan kepada pengelola lahan terhadap lahan miliknya yang dikelola, Kewajiban pemodal adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah lahan dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap lahan adalah mengolah lahan dengan sebaikbaiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap lahan dan pemodal. Oleh sebab itu, penggarap lahan harus rajin mengolah lahan dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap lahan sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan dan pemodal dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil begitu juga dengan pemodal.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh *Amina* (47 tahun) menyatakan bahwa:

“ya dalam hasil pertanian semua biaya dari pemilik tanah, kewajiban saya mengolah lahan dengan baik. Hak saya cuma dapat hasil sebagian”
(Wawancara dengan *Amina*, penggarap lahan, pada tanggal 17 Maret 2019).

Pengungkapan di atas hampir sama dengan yang diungkapkan oleh *Bunga Alo* (50 Tahun) yang menyatakan sebagai berikut.

“kalau hak saya mendapatkan bagian yang adil dan sepantasnya, kalau kewajiban saya menanam tanaman sampai panen, tumbuh subur dan tidak mati supaya hasilnya maksimal, hasilnya kan nantinya buat kita juga”. (Wawancara dengan Bunga Alo, penggarap lahan, pada tanggal 17 Maret 2019).

Sama halnya dengan ungkapan Jalali (48 Tahun) yang menyatakan sebagai berikut;

“Saya wajib membiayai semuanya dari pengolahan tanah sampai panen, jadi hak saya itu mendapatkan bagian yang sepantasnya dari hasil panen.” (Wawancara dengan Jalali, pemodal pada tanggal 17 Maret 2019).

Dapat disimpulkan pemilik, pemodal maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik lahan, pemodal dan penggarap lahan juga harus melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

5.3 Kendala Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Suatu tindakan, masalah ataukah pelaksanaan pasti selalu ada hambatan-hambatan. Penulis akan menjelaskan tentang apa saja hambatan dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

a. Tidak Adanya Dasar Hukum Yang Kuat Terhadap Perjanjian Bagi Hasil

Masih kuatnya Hukum Adat yang berlaku di masyarakat setempat dengan mendasarkan bentuk perjanjian hanya dengan lisan saja, mereka saling percaya satu sama lainnya, sehingga apabila ada pihak yang wanprestasi sulit untuk

diproses secara hukum, karena bukti yang dapat dijadikan alasan wanprestasi tersebut tidak ada.

Perjanjian lisan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan ini sudah menjadi kebiasaan, mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai wanprestasi atau salah satu dari mereka ingkar janji, maka secara otomatis pihak aparat desa mendatangnya dan membicarakannya secara baikbaik. Apabila memang sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan damai atau musyawarah diantaranya. Kebanyakan dari mereka menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada adat masing-masing daerah yang tidak mau membawa masalah sampai pada urusan kepolisian.

Menurut *Dg. Sole* (47 Tahun) mengatakan bahwa:

“bentuknya ya lisan aja, enggak tertulis apalagi pakai materai, soalnya yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya. tidak enak nanti disangka tidak percaya sama orangnya” (Wawancara dengan Dg, Sole, pemodal, pada tanggal 14 Maret 2019).

Perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sangatlah rawan akan resiko yang akan diambilnya kelak. Jadi, sedini mungkin diberikan masukan-masukan agar setiap melakukan perjanjian dibuat secara tertulis, dengan disertai dengan kehadiran saksi-saksi. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tidak melaksanakan bagi hasil pertanian dengan melibatkan pemerintah setempat.

- 1) Tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang tentang Bagi Hasil Pertanian, pada Pasal 3 sehingga tidak melibatkan pemerintah setempat.
- 2) Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait.
- 3) Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.
- 4) Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian.
- 5) Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sehingga mengkesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan terhadap seseorang.

b. Kegagalan Panen Dalam Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil pertanian merupakan suatu persekutuan ekonomi dalam bentuk tradisional. Aturan-aturan dalam bagi hasil ini tidak tertulis dan tidak berbentuk perjanjian hukum formal. Hukum yang ada adalah hukum adat yang mempunyai sanksi hukum yang kurang tegas dan jelas. Seperti halnya dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang memberlakukan hukum adat apabila terjadi gagal panen.

Dalam pertanian tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Erelembang juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, terkadang pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit.

Wawancara dengan *Jaenuddin* (47 Tahun) yang menyatakan sebagai berikut.

“memang pernah saya gagal panen, hasilnya sedikit sekali, kentang diserang hama dan penyakit, sedih sih, tapi saya ikhlas. Oleh karena itu, saya berikan semua hasil panen kepada penggarap soalnya penggarap sudah susah payah bekerja kok masih dibagi dua, saya kasihan” (Wawancara dengan *Jaenuddin*, pemilik tanah, pada tanggal 12 Maret 2019)

Pernyataan diatas berbeda dengan wawancara terhadap *Dg. Haja* (50 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“kendala terkadang gagal panen , tanaman yang saya tanam pernah gagal panen, tanaman yang saya tanam pernah hancur semua. Tapi ya tetap hasilnya dibagi dua, soalnya sudah perjanjian dari awal” (Wawancara dengan *Dg Haja*, pemilik penggarap, pada tanggal 16 Maret 2019).

Setiap kerugian dalam bagi hasil pertanian sawah akan ditanggung kedua atau ketiga belah pihak dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Dalam bagi hasil pertanian kentang sangat jarang terjadi gagal panen.

5.4 Upaya menyelesaikan kendala Bagi Hasil Pertanian Kentang Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kentang di Desa Erelembang banyak hambatan-hambatan yang dan semua hambatan tersebut dapat teratasi atas sikap dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak. Hambatan-hambatan seperti tidak terlaksananya undang-undang bagi hasil, ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisan akan ditindak secara kekeluargaan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian sawah tersebut.

Antara pemilik dan penggarap biasanya menganggap mereka sudah tidak cocok sehingga terpaksa melakukan penghentian pelaksanaan kerja sama tersebut. Pihak pemilik secara otomatis melemparkan pekerjaan ke penggarap lain guna meneruskan pengerjaan lahannya, sedangkan pihak penggarap sendiri sudah tidak bertanggung jawab atas lahan pemilik tanah.

Hambatan dalam kegagalan panen pertanian kentang biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, biasanya hasil panen tidak menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pemilik. Pemilik merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikeluarkan dalam bagi hasil pertanian ini cukuplah besar. Untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual biasanya pemilik meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi dua.

Pernyataan diatas samadengan wawancara terhadap *Sirajuddin* (47 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“ya diambil gimana baiknya aja, misal gagal panen ya semua biaya yang saya keluarkan dikembalikan dulu, habis itu sisanya baru dibagi dua ” (Wawancara dengan *sirajuddin*, pemilik pemodal, pada tanggal 13 Maret 2019).

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik tanah, pemodal dan penggarap lahan tanaman kentang mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan dalam subbab pembahasan ini, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bentuk pelaksanaan bagi hasil pertanian kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa beserta dampak pelaksanaan bagi hasil pertanian kentang.

Perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik tanah tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanahnya dengan cara bagi hasil. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik lahan agar memberi ijin untuk menggarap lahan pertaniannya.

Penggarapan lahan tanaman kentang dengan cara bagi hasil telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Pelaksanaan bagi hasil terhadap tanah pertanian didasarkan

kepada kebiasaankebiasaan yang telah ada atau juga sering disebut dengan hukum adat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Menurut *Subekti* (1985: 17), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Erelembang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik

pemilik tanah maupun penggarap sawah. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk diterapkan.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap, namun tidak demikian yang terjadi di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini hanya menggunakan bentuk lisan saja. Perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap lahan, pemilik lahan dan pemodal.

Menurut masyarakat di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja, tanpa memandang syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil beserta hal-hal pokok yang menjadi dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para penggarap, pemodal dan pemilik lahan lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat dari pada bentuk perjanjian secara tertulis seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil.

Masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa telah mengenal sistem bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa, ataupun jual beli tanah. Akibat dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan tidak tertulis ini adalah apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak adanya saksi- saksi yang menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Selain itu, tidak ada buktibukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian beserta syarat-syaratnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bagi Hasil Tahun 1960 yang menyatakan bahwa dalam pasal tersebut menghendaki perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama antara pemilik tanah dan penggarap lahan dan juga menjamin kepastian hukum untuk menghindari keragu-raguan mengenai hak dan kewajiban antara pemilik dengan penggarap lahan.

Timbulnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dikarenakan pemilik tanah dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah lahan pertaniannya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya, oleh karena itu pemilik lahan menawarkan kepada orang lain yang bersedia mengolah tanah pertaniannya dengan cara bagi hasil. *Wignjodipoero* (1995: 211) menyatakan, “dasar transaksi ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya itu”.

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukandi Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowamelakukan tiga musim tanam. Sistem pembagian bagi hasil tanah pertanian ini pemilik dan penggarap lahan mendapatkan setengah bagian apabila semua biaya pengolahan tanaman kentang ditanggung oleh pemilik pemodal, sedangkan pemilik mendapatkan dua bagian dari sepertiga apabila semua biaya pengolahan tanamankentang ditanggung oleh pemilik lahan. biaya-biaya tersebut meliputi pembelian pupuk, bibit, dan obat-obatan yang digunakan dalam pengolahan tanaman kentang. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara penggarap dan pemilik lahan pertanian menerima hasil pertaniannya dengan pembagian hasilnya secara adil.

Hal diatas sama dengan yang diungkapkan oleh *Wignjodipoero* (1995: 211) pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian (separuh untuk maro serta sepertiga untuk mertelu) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat empat unsur pokok, yaitu pemilik tanah, pemodal penggarap tanah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap lahan tanaman kentang. penggarap tanah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil tanaman kentang sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua atau ketiga belah pihak. Pemodal yaitu orang yang membiayai semua kebutuhan dalam

pengelolaan lahan, pemeliharaan sampai pemanenan hasil. Lahan garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang sangat bergantung pada jenis tanaman dan juga musim. Dalam penggarapan tanaman kentang pihak penggarap mengupayakan agar lahan garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam penggarapannya banyak hal-hal yang harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam pertanian tanaman kentang tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Erelembang juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian tanaman kentang dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap lahan. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, terkadang pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit.

Pada dasarnya konflik antara pemilik dan penggarap lahan tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik maupun pihak penggarap memiliki hubungan keluarga yang saling membutuhkan serta rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Kedua belah pihak sama-

sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerjasama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama.

Sebagian masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa mengetahui adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, akan tetapi dalam pembagian hasilnya mereka cenderung menomorsatukan keadilan. Mereka percaya dengan keadilan akan menjaga hubungan dan menguntungkan bagi kedua atau ketiga belah pihak. Bagi hasil ini sendiri didalam masyarakat Desa Erelembang sudah berlangsung lama dan akan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Erelembang ini sendiri adalah 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) kali masa tanam, apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap sawah harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat golongan lemah dari kecurangan yang ditimbulkan oleh golongan yang lebih kuat. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa pembagian tersebut haruslah adil berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik tanah dan penggarap.

Dalam praktek penyelenggaraannya, perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini jarang sekali membawa akibat yang negatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan para petani di Desa tersebut mengatakan bahwa sejak dulu sampai sekarang jarang terjadi persengketaan sehubungan dengan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian yang telah lama dilakukan. Kewajiban pemilik dan penggarap berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka.

Kewajiban pemilik lahan adalah memberikan kepercayaan kepada penggarap bahwa bisa dikelola dengan baik. Kewajiban pemodal adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah lahan dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap lahan adalah mengolah tanaman kentang dengan sebaikbaiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap lahan. Oleh sebab itu, penggarap lahan harus rajin mengolah lahan dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap lahan sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan dan pemodal serta mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Dalam hal tanah pertanian, kewajiban akan membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dibebankan kepada pemilik tanah

pertanian tersebut. Hal ini disebabkan, tanah pertanian mempunyai status Hak Milik yang masih dibebankan pajak di atasnya.

Setelah perjanjian bagi hasil ini usai, maka pihak penggarap wajib menyerahkan kembali tanah pertanian yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Setelah itu, pemilik dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang belum mempunyai garapan.



VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Keimpulan

Pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap lahan menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya penggarapan lahan miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Pemodal bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan lahan, perawatan sampai pada pemanenan.

Berdasarkan dari data yang diperoleah dari petani dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dilakukan antara pemilik tanah dan orang lain ataupun penggarap yang ekonominya kurang mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar keluarga dan tetangga.

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem permbagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari

pembibitan sampai panen bisa dari pemilik tanah atau dimodali juga sama pihak ke tiga. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua atau ketiga belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut dan apabila terjadi gagal panen atau panennya hanya sedikit maka pembagian hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh unsur kemanusiaan yakni merasa kasihan kepada pihak yang lain. Sistem pembagian hasil panen pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

Pemilik tanah mendapatkan hasil $\frac{2}{3}$ atau 66,6% dari hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ 33,3% atau dari hasil panen apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak pemilik lahan.

Pemilik serta penggarap lahan sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ atau 50% apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh penggarap.

Pemilik tanah mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen dan pihak penggarap dan pemodal masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ atau 25% dari hasil panen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tidak melaksanakan bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 yaitu:

a. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait

b. Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan

c. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian

d. Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sehingga menyampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan.

6.2 Saran

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di Desa Erelembang jangan dilakukan dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.

2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa Erelembang bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang UndangUndang Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen pertanian (1981). Pembangunan Pertanian. Jakarta: Biro humas.
- Endang Sri Sudalmi (2010). "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan". Surakarta.
- Nkristina. 2011. Pertumbuhan-Pemerataan-Ekonomi.<https://wordpress.com>.
Diakses pada tanggal 20/05/2016 pada pukul 19.36
- Redfield Robert. 1982, Masyarakat Petani dan Kebudayaannya. Jakarta: CV
- Rodjak, A. 2006. Manajemen Usaha Tani. Bandung; Pustaka Gita Guna
- Soemardjan Selo. 1987, Ilmu Ekonomi. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika
- Soejatmiko. 2012. Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi.Html. Diakses pada tanggal 19/04/2016 pada pukul 13.34
- Suroso,P.C.1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka
- Witrianto, (2011).GejolakMenguatnyaPeranPetani di Minangkabau.Jurnal. Program StudiSosiologoPedesaan. PascaSarjanaInstitutPertanian Bogor; Bogor.InstitutPertanian Bogor
- Wolf R Eric (1985) Petani Menurut Parah Ahli. Html Html. Diakses pada tanggal 10/05/2016 pada pukul 14.15

Lampiran 1. Koisiuner Penelitian

**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erelembang
Hari/Tanggal : Rabu 13 Maret 2019
No. Responden : 01

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Muh. Dahlan
2. Umur : 52 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan Terakhir : SD
5. Jumlah Tanggungan Keluarga : 3 Orang
6. Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : +5.000.000 juta
7. Status dalam usaha tani : Pemilik lahan
8. Status lahan : Lahan pribadi
9. Pengalaman Usaha Tani : 34 Tahun

B. PEMILIK LAHAN

1. Berapakah luas tanah pertanian yang Anda miliki?

Jawab: tanganakka sekre hektar mingka tena ka sekre lokasi, lohe kokasina ri marengan tempat.

2. Berapakah jumlah penggarap lahan yang bekerja pada lahan pertanian Anda?

Jawab: tallu tau anjamai kokoku appaka tampaksekre tampak nakke tongja anjamai anjo tallua tau maraeng ku sareang anjamai

3. Bagaimanakah cara Anda memilih penggarap lahan yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: penggarap anjamayya kokongku ri issengji kemampuang SDMna. Apa sängen keluargaji anjamai lahanku anjo petani batu ri olo.

4. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian yang Anda lakukan?

Jawab: kita Siguppa langsung perjanjiangna andre tatulisi, punna sepakatkami lansungmaki anjama.

5. Apa yang menyebabkan Anda melakukan kerjasama bagi hasil?

Jawab: Tena kesempatan anjamai kokongku jari ku pappijamaangmi supaya rieng toong na guppa tau maraenga

6. Resiko apa yang Anda hadapi selaku pemilik lahan?

Jawab: punna kerugian tenaja ka angdudui nakke karna abbage ruaja towa, beda anjamayyai lahanku karena lohei karugianna iya.

7. Apa saja hak dan kewajiban Anda selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hakna towa patanna koko ampakaingaki patananna supaya na parakai tenang tenang a.

8. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang anda lakukan?

Jawab: Nakke anggupa limam pulo pesenna, limam pulo persenna mangei ri pajamangku karna iyaanjamai ammodal rurung mparakai.

9. Siapa yang akan menanggung resiko jika terjadi gagal panen?

Jawab: ri tanggung appada-padai karugianna. Masa lari tanggung kale kale i. Seumpama haselekne lohe tongi mange ri pajamanna. Pakaua tongji sebalikna.



**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erenglembang
Hari/Tanggal : Jum'at, 15 maret 2019
No. Responden : 09

A. IDENTITAS RESPONDEN

1 Nama : Dg, Ngalle
2 Umur : 45 tahun
3 Jenis Kelamin : Laki-laki
4 Pendidikan Terakhir : SD
5 Jumlah Tanggungan Keluarga : 3 Orang
6 Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : + 9.000.000 juta
7 Status dalam usaha tani : Petani Pemilik Pemodal
8 Status lahan : Lahan pribadi
9 Pengalaman Usaha Tani : 27 tahun



B. PETANI PEMILIK PEMODAL

1. Berapakah luas tanah pertanian yang Anda miliki?

Jawab: 0,75 ha tapi terdiri dari tiga tempat bukan pada tempat yang sama.

2. Modal apa saja yang Bapak berikan kepada penggarap lahan?

Jawab: ada yang berbentuk barang dan ada juga yang berbentuk uang tapi saya juga harus tau uangnya digunakan untuk apa.

3. Berapakah jumlah penggarap lahan yang bekerja pada lahan pertanian Anda?

Jawab: ada tiga orang yang bekerja dilahan saya. tapi satu orang mengelolah pada satu lahan saja.

4. Bagaimanakah cara Anda memilih penggarap lahan yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: saya tidak memilih milih kan keluarga sendiri jadi kita saling membantu saja yang penting mau bekerja.

5. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian?

Jawab: kita ketemu langsung, kemudian langsung membicarakan pembagian hasilnya. Kita dalam bentuk lisan saja kan lebih simpel.

6. Apa yang menyebabkan Anda melakukan kerjasama bagi hasil?

Jawab: saya tidak sempat mengurus semua lahan yang beda-beda tempat, jadi saya pekerjakan saja sama orang lain supaya dapat juga menghasilkan uang dan membantu keluarga juga.

7. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil?

Jawab: satu kali musim tanam kita langsung bagi.

8. Apa saja hak dan kewajiban Anda selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya adalah mendapatkan bagian yang sesuai dengan perjanjian dari hasil panen dan kewajiban saya itu menutupi atau memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha tani yang kami kelolah.

9. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang anda lakukan?

Jawab:kita dibagi tiga dulu, baru itu dua bagian untuk saya dan satu bagiannya untuk penggarap.

10. Siapa yang akan menanggung resiko jika terjadi gagal panen?

Jawab: ya diambil gimana baiknya saja, misal gagal panen ya semua biaya yang saya keluarkan dikembalikan dulu, habis itu sisanya baru dibagi dua.



**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erelembang
Hari/Tanggal : Senin 18 maret 2019
No. Responden : 11

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama : Jalali
- 2 Umur : 48 tahun
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Pendidikan Terakhir : SD
- 5 Jumlah Tanggungan Keluarga : 4 Orang
- 6 Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : +- 4.000.000 juta
- 7 Status dalam usaha tani : Pemodal
- 8 Status lahan :-
- 9 Pengalaman Usaha Tani : 32 tahun

B. PEMODAL

1. Sudah berapa lama Anda menjadi pemodal usaha tani kentang?

Jawab: belum terlalu lama, baru sekitar kurang lebih 5 tahunan.

2. Kenapa Anda lebih memilih menjadi pemodal usaha tani kentang dibandingkan dengan usaha tani yang lain?

Jawab: yah karena banyak untungnya dibandingkan dengan usaha tani yang lain, apalagi kalau harga kentangnya naik.

3. Bagaimana cara Anda memilih kriteria orang yang akan dimodali?

Jawab: tidak terlalu milih-milih juga kan masih tergolong keluarga. Yang penting mau bekerja.

4. Resiko apa yang anda hadapi selaku pemodal usaha tani?

Jawab: yahh kalau gagal total uang saya bisa melayang, tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi gagal seperti itu.

5. Seperti apa perjanjian yang disepakati dengan pihak penggarap atau pemilik lahan?

Jawab: saya kan cuman memodali baru kami bekerja sama tiga orang jadi pemilik lahan mendapatkan 50 % dari hasil panen sementara saya dan pihak penggarap mendapatkan 25% nya dari hasil panen

6. Bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan?

Jawab: yang pastinya setelah dipanen, baru kemudian kami berunding apakah mau dibagi dalam bentuk kentang atau uang, tapi kami biasanya setelah dijual nak kan lebih simpel

7. Jika terjadi gagal panen, siapa yang akan menanggung resiko?

Jawab: kita tanggung bersama kan pada dasarnya kita adalah keluarga jadi saling membantu.



**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erelembang
Hari/Tanggal : Rabu 20 Maret 2019
No. Responden : 017

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama : Sirajuddin
- 2 Umur : 50 tahun
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Pendidikan Terakhir : SMA
- 5 Jumlah Tanggungan Keluarga : 2 Orang
- 6 Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : +- 4.000.000 juta
- 7 Status dalam usaha tani : Penggarap
- 8 Status lahan : -
- 9 Pengalaman Usaha Tani : 25 tahun

B. PENGGARAP

1. Sudah berapa lama Anda menjadi penggarap lahan?

Jawab: kurang lebih 22 tahun mi.

2. Bagaimana sistem bagi hasil yang Anda lakukan?

Jawab; saya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen, pemodal juga mendapatkan demikian sementara pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen.

3. Apa yang menyebabkan Anda melakukan kerjasama bagi hasil?

Jawab; saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai lahan sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

4. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil yang Anda lakukan?

Jawab: yah setelah jadi uang baru kita bagi sesuai kesepakatan.

5. Apa saja hak dan kewajiban Anda selaku penggarap lahan dalam pelaksanaan bagi hasil?

Jawab:kewajiban saya ya mengolah lahan dengan baik. Hak saya ya mendapatkan bagian dari hasil panen.

6. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menggarap lahan?

Jawab: banyak terutama dalam pemeliharaan tanaman apalagi kalau diserang hama dan penyakit saya jadi pusing mikirnya apalagi kalau bahan-bahan yang saya butuhkan kadang terlambat.

7. Jika terjadi gagal panen, siapa yang menanggung kerugian?

Jawab: kita tanggung bersama kan sama-sama untung sama-sama rugi juga, terutama saya sama pemodal.



**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erelembang
Hari/Tanggal : Kamis 21 maret 2019,
No. Responden :018

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama : Dg. Sermin
- 2 Umur : 35 tahun
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Pendidikan Terakhir : SMA
- 5 Jumlah Tanggungan Keluarga : 2 Orang
- 6 Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : +- 6.000.000 juta
- 7 Status dalam usaha tani : Pemilik Penggarap
- 8 Status lahan : Lahan pribadi
- 9 Pengalaman Usaha Tani : 12 tahun

B. PETANI PEMILIK PENGGARAP

1. Berapa luas lahan yang Anda miliki?

Jawab: kurang lebih 0,50 hektar nak.

2. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati?

Jawab: saya kan bekerjasama dengan pemodal, jadi saya mendapatkan 2/3 dari hasil panenn sementara pemodal mendapatkan 1/3 bagian.

3. Bepara jangka waktu yang disepakati dalam satu kali pembagian hasil usaha tani?

Jawab: satu kali musim tanam saja setelah bagi hasil baru kita bicarakan lagi mengenai kelanjutannya.

4. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil yang Anda lakukan?

Jawab: setelah dijual baru ita bagi dalam bentuk uang..

5. Langkah apa yang Anda tempuh agar hasil usaha tani dibagi secara merata?

Jawab: yah intinya bagi sesuai kesepakatan saja, dan kita saling mempercayai karena keluarga ji, jadi tidak mungkin kalau mau mencurangi dan pada saat penjualan atau pembagian harus hadir dari semua pihak yang bersangkutan.

6. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menggarap lahan?

Jawab: bahan dan alat yang saya butuhkan kadang terlambat dan bahkan tidak ada.

7. Jika terjadi gagal panen, siapa yang menanggung kerugian?

Jawab ; yang pasti kita tanggung bersama, kan kasian dan tidak enak kalau dbebankan sama satu orang.

8. Apa yang menyebabkan anda melakukan kerja sqama sistem bagi hasil tersebut?

Kawab: saya melakukan kerja sama ini karena saya tidak memiliki modal untuk menggarap lahan yang saya miliki, seandainya saya punya modal maka tidak akan melakukan kerja sama ini.



**PEMERATAAN EKONOMI PETANI KENTANG MELALUI SISTEM
BAGI HASIL DI DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**

Desa : Erlembang
Hari/Tanggal : Jum'at 22 Maret 2019
No. Responden : 019

A. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama : Muh. Syawal
- 2 Umur : 41 tahun
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Pendidikan Terakhir : SMP
- 5 Jumlah Tanggungan Keluarga : 3 Orang
- 6 Jumlah Penghasilan / Musim Tanam : -+ 5.500.000 juta
- 7 Status dalam usaha tani : Penggarap Pemodal
- 8 Status lahan :-
- 9 Pengalaman Usaha Tani : 22 tahun

B. PENGGARAP PEMODAL

1. Berapa luas lahan yang Anda garap?

Jawab: sekitar 0,45 hektar.

2. Seperti apa modal yang Anda keluarkan selaku pemodal dan penggarap?

Jawab: modal yang saya keluarkan tentunya uang nak kemudian baru saya belanja untuk kebutuhan usaha tani.

3. Bagaimana sistem bagi hasil yang disepakati?

Jawab: yah kami mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ dari hasil panen nak.

4. Berapa jangka waktu yang disepakati dalam satu kali pembagian hasil usaha tani?

Jawab: 1 tahun nak, jadi dalam satu tahun itu kena 3 kali panen baru kira membicarakan apakah lanjut kerja samanya atau tidak.

5. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil yang Anda lakukan?

Jawab: pelaksanaannya setelah dijual nak, baru kita bagi sesuai kesepakatan jadi simpel saja.

6. Langkah apa yang Anda tempuh agar hasil usaha tani dibagi secara merata?

Jawab: yah saling mengawasi saja apabila dalam proses pembagian hasil, kan kalo masalah uang sensitive ki.

7. Apa alasan Bapak sehingga melakukan kerja sama sistem bagi hasil pertanian?

Jawab:saya memang memiliki modal akan tetapi saya tidak memiliki lahan untuk digarap, ada saya punya lahan tapi kecil.



Lampiran 2.

PETA DESA ERELEMBANG



Gambar 1. Peta Desa Erelembang

Lampiran 3.

LAHAN GARAPAN



Gambar 2. Lahan Garapan

PENGGARAP LAHANAN



Gambar 3. Penggarap Lahan



Gambar 4. Penggarap Lahan



Gambar 5. Wawancara Dengan Petani Pemilik Penggarap

PERSIAPAN BIBIT



Gambar 6. Persiapan Bibit Kentang

PERSIAPAN BIBIT



Gambar 7. Persiapan Bibit Kentang

RIWAYAT HIDUP



Saripuddin S., di Selayar tanggal 19 Desember 1992 tepatnya di desa sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dari ayah Sina dan ibu Lami.

Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah SD Impres Sambali dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MT.s Tsanawiyah Muhammadiyah Benteng Selayar dan lulus pada tahun 2009. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang menengah atas di SMA Negeri I Pasimarannu dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dengan mengambil jurusan Agribisnis konsentrasi penyuluhan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu penulis juga pernah aktif dalam sebuah organisasi di antaranya, Ikatan Remaja Muhammadiyah (**IRM**) 2008-2009. Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar (**HPMKS**) periode 2012-2015. Dan ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (**IMM**). Tugas akhir dalam pendidikan tinggi di selesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “Pemerataan Ekonomi Petani Kentang di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.